



**PUTUSAN**

**Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Lajau, 20 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Sungai Besar 1 RT.021 RW.008 Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Lajau, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Selat Belyah RT.007 RW.004 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 21 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Senin, 03 April 1995 M. dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 03 Mei 1995 M.;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Parit Sungai Besar RT.008 RW.003 Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan terakhir di rumah kontrakan di Jl. Pelajar Gg. H. Amin RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah, dan selama menikah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tanjung Lajau, 04 Mei 1997, sudah menikah dan hidup mandiri;
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tanjung Lajau, 16 Januari 2001, tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2014 mulai sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Termohon pemalas dan tidak mau mengurus dan melayani Pemohon seperti memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga;
  - Termohon susah diatur bahkan keras kepala jika dinasehati selalu tidak mendengarkan, apa yang di katakan Pemohon selalu dibantah;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh



- Termohon tidak di anggap sebagai seorang suami dan selama serumah acuh dan tidak peduli kepada Pemohon;
- 5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2016 pada saat Termohon pergi meninggalkan rumah dikarenakan Termohon mengatakan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah bersama Pemohon dan Pemohon sudah berusaha untuk menasehati akan tetapi Termohon tetap bersikeras pergi meninggalkan rumah dan sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Termohon dari rumah dan pergi ke Malaysia tanpa seizin dari Pemohon dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- 6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk berpisah dengan Termohon;
- 7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 5 tahun 2 bulan, maka Pemohon merasa tidak bisa lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

*Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan dengan relaas panggilan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Tbh, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

**A. Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tanjung lajau RT.022/RW.008 Desa Tanjung lajau Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai XXXXXXXXXXXXXXX Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Parit Sungai Besar RT.008 RW.003 Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan terakhir di rumah kontrakan di Jl. Pelajar Gg. H. Amin RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hulu

*Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*



Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah Termohon pemalas dan tidak mau mengurus dan melayani Pemohon seperti memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga dan Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon dan Termohon susah diatur bahkan keras kepala jika dinasehati selalu tidak mendengarkan, apa yang di katakan Pemohon selalu dibantah;

- Bahwa saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 5 tahun 2 bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Besar 1 RT.021/RW.008 Desa Tanjung lajau Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dan di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang

*Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*





terletak di Parit Sungai Besar RT.008 RW.003 Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan terakhir di rumah kontrakan di Jl. Pelajar Gg. H. Amin RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi prselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah Termohon pemalas dan tidak mau mengurus dan melayani Pemohon seperti memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga dan Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon dan Termohon susah diatur bahkan keras kepala jika dinasehati selalu tidak mendengarkan, apa yang di katakan Pemohon selalu dibantah:

- Bahwa saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 5 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan dalil permohonannya yang ingin menceraikan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga Domisli Pemohon sebagai kewenangan Relatif yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

*Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*





Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon pemalas dan tidak mau mengurus dan melayani Pemohon seperti memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga dan Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon dan Termohon susah diatur bahkan keras kepala jika dinasehati selalu tidak mendengarkan, apa yang di katakan Pemohon selalu dibantah dan sudah berpisah rumah kurang lebih 5 tahun 2 bulan yang lalu, sehingga rumah tangga Termohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَائِفٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

“Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan



*tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;

*Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*



2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon pemalas dan tidak mau mengurus dan melayani Pemohon seperti memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga dan Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon dan Termohon susah diatur bahkan keras kepala jika dinasehati selalu tidak mendengarkan, apa yang di katakan Pemohon selalu dibantah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 5 tahun 2 bulan yang lalu, karena Termohon meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan



pertenggaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa apabila telah nyata pada pasangan suami-isteri, salah satu telah sering pergi meninggalkan pasangannya, bahkan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi MA nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 dapat disimpulkan bahwa rumah tangga seperti itu telah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk dijadikan sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk

*Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh*



mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai petitum point 1 dan 2 serta 3, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan tentang petitum point 4, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriah, oleh kami **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **GUSHAIRI, S.H.I.** dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** masing-masing





sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

DTO

**AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

DTO

**GUSHAIRI, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

DTO

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

DTO

**ABDUL AZIS, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	1.155.000,-
4.	Biaya PNB	=	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh



**J u m l a h** = **Rp.** 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 15 hal. Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2021/PA. Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)